

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERIKATAN DALAM PENYEDIA JASA  
LAYANAN TAKSI UBER DAN PERTANGGUNGJAWABAN BAGI PENYEDIA  
JASA LAYANAN TAKSI UBER, PEMILIK RENTAL MOBIL, SOPIR TAKSI  
UBER YANG MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI PENGGUNA JASA**

**ABSTRAK**

Perkembangan transportasi khususnya transportasi darat mengalami perkembangan yang sangat pesat hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya perusahaan yang menyediakan berbagai jasa transportasi darat, serta banyaknya masyarakat yang menggunakan jasa transportasi darat. Salah satu transportasi telah mengalami perubahan yang semakin modern adalah taksi. Taksi merupakan jenis kendaraan yang disewa dengan sopir, yang digunakan oleh penumpang tunggal atau sekelompok kecil penumpang. Perkembangan Transportasi juga mencakup pada cara pemesanan dan pembayaran transaksi atas jasa transportasi. Salah satu jasa layanan taksi yang sedang marak di masyarakat yaitu Taksi Uber. Taksi Uber merupakan perusahaan layanan taksi dengan menggunakan teknologi komunikasi. Layanan Taksi Uber menghubungkan penumpang dengan pengemudi mobil sewaan melalui aplikasi *mobile*. Penumpang dapat memesan mobil dan membayar tarif perjalanan melalui aplikasi yang tersedia dalam *smartphone*. Adapun cara pembayarannya tidak menggunakan uang tunai, melainkan menggunakan kartu kredit yang telah di daftarkan sebelumnya. Taksi Uber berplat hitam layaknya kendaraan pribadi. Permasalahan mengenai bentuk perikatan antara konsumen, pemilik rental, dan sopir adalah hal yang perlu dikaji. Hal tersebut terjadi karena menyangkut masalah pertanggungjawaban khususnya jika merugikan pengguna jasa.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-undang yang mengacu pada hukum primer berupa Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kitab Undang-undang Hukum pidana, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, pendapat para ahli, dan jurnal-jurnal hukum. Melalui metode penelitian tersebut maka penulis akan mendapatkan analisa mengenai bentuk perikatan dan tanggung jawab Penyedia Jasa Layanan Taksi Uber, pemilik rental mobil, dan sopir Taksi Uber terhadap pengguna jasa yang menggunakan jasa Taksi Uber.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa bentuk perikatan yang terjadi antara Perusahaan Penyedia Jasa Layanan Taksi Uber dan Perusahaan Rental Mobil adalah perikatan antara 2 (dua) pihak (Bipartit). Yaitu perikatan antara Perusahaan Uber dan Perusahaan rental mobil. Bentuk pertanggungjawaban secara perdata sesuai dengan Undang-Undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen. Undang-Undang tersebut mengatur upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen yang mengalami kerugian akibat perbuatan pelaku usaha. Penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau cara damai serta penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Bentuk pertanggungjawaban yang dapat diminta secara pidana berdasarkan pasal 234, 235, dan 237, 310 ayat (1), (2), (3), dan (4) UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, pasal 281, 285, 286, 289, 365, 328 KUHP.

Kata Kunci: Perusahaan Penyedia Jasa Layanan Taksi Uber, Perikatan, Pertanggungjawaban

***Juridical review of engagement in service providers services taxi uber and accountability for service providers taxi uber services , the owner car rental , taxi driver uber which have inflicted losses for users***

**ABSTARCT**

The development of transportation especially mainland transport undergo development which is very fast this can be seen from many companies provide a variety of transportation service land , as well as many people using mainland transport services .One of transportation has changed the modern is taxi .Taxi is the type of vehicle hired with a driver , used by passengers single or a small group of passengers . The development of transportation also includes on how to reservations and payment transactions for services transportation .One services taxis underway in of the society taxi uber .Taxi uber is the company services taxi by means of technology communication .Services taxi uber connecting passengers with the driver rental car through the application of mobile .Passengers can booked and pay the travel through the application of available in a smartphone. As for payments are not use cash, but instead credit card that has been in listed before.Taxi Taxi uber berplat black like private vehicles.Problems concerning the form engagements between consumers, the owner go to, and a driver is a thing to be examined.This is because related to the issues responsibility especially if injurious users.

Research method used is a method of juridical normative which focus to assess the application of norms or norms in positive law .Approach that is used is the approach the act of referring to primary law in the form of the book of the act of civil law , the book of the act of criminal law , act no 22 years 2009 about traffic and public transport , act no 8 1999 about consumer protection.Material law secondary of books, opinion experts, and jurnal-jurnal law.Through a method of the survey hence writers will get analysis compact in and responsibilities of service providers taxi uber services, the owner car rental, and taxi driver Uber to users who use the Taxi Uber.

The results of the study concluded that the form of engagement what happened between companies providing services taxi uber and companies car rental is engagements between 2 ( two ) party ( bipartite ).Namely engagements between the company uber and companies car rental. A form of responsibility in civil in accordance with the act no 8 / 1999 on consumer protection.The act of it arranged legal remedy that can be done constumers. Who had losses due to what business players .Dispute resolution consumers could be done through two ways , namely dispute resolution outside the court or peaceful means and court-based dispute resolution .A form of responsibility that could be called upon in a criminal manner based on article 234,235 , and 237 , 310 paragraph ( 1 ) , ( 2 ) , ( 3 ) , and ( 4 ) of law no 22 2009 on road traffic , article 281 , 285 , 286 , 289 , 365 , 328 million project kuhp

**Keywords:** Corporate Service Providers Uber Taxi, Engagement, Accountability

## DAFTAR ISI

|                                                                                             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Pernyataan Keaslian.....</b>                                                             | <b>i</b>    |
| <b>Pengesahan Pembimbing.....</b>                                                           | <b>ii</b>   |
| <b>Persetujuan Panitia Sidang Ujian.....</b>                                                | <b>iii</b>  |
| <b>Persetujuan Revisi.....</b>                                                              | <b>iv</b>   |
| <b>Abstrak.....</b>                                                                         | <b>v</b>    |
| <b>Abstract.....</b>                                                                        | <b>vii</b>  |
| <b>Kata Pengantar .....</b>                                                                 | <b>ix</b>   |
| <b>Daftar Isi .....</b>                                                                     | <b>xi</b>   |
| <b>Daftar Tabel .....</b>                                                                   | <b>xvii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                                                                    |             |
| A. Latar Belakang Masalah.....                                                              | 1           |
| B. Identifikasi Masalah.....                                                                | 4           |
| C. Tujuan Penelitian .....                                                                  | 5           |
| D. Kegunaan Penelitian .....                                                                | 5           |
| E. Kerangka Pemikiran.....                                                                  | 6           |
| F. Metode Penelitian .....                                                                  | 13          |
| G. Sistematika Penulisan .....                                                              | 15          |
| <b>BAB II PERJANJIAN SEBAGAI DASAR PERIKATAN DALAM<br/>PENYEDIA LAYANAN JASA TAKSI UBER</b> |             |
| <b>A. Perjanjian</b>                                                                        |             |
| 1. Pengertian Perjanjian Pada Umumnya.....                                                  | 17          |
| 2. Syarat Sahnya Perjanjian dan Jenis-jenis Perjanjian.....                                 | 19          |

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 3. Asas-asas Perjanjian.....   | 27 |
| 4. Berakhirnya Perjanjian..... | 31 |

## **B. Perikatan Pada Umumnya**

|                                                                                                |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Pengertian Perikatan .....                                                                  | 32 |
| 2. Perikatan Dalam Arti Luas dan Sempit.....                                                   | 33 |
| 3. Macam-macam Perikatan.....                                                                  | 34 |
| 4. Unsur-unsur Perikatan.....                                                                  | 37 |
| 5. Asas-asas Perikatan.....                                                                    | 42 |
| 6. Sumber-sumber Hukum Perikatan.....                                                          | 44 |
| 7. Perikatan Yang Lahir Dari Undang-undang dan Perikatan Yang<br>Timbul Karena Perjanjian..... | 45 |

## **C. Ketentuan Normatif Yang mengatur Mengenai Perlindungan Konsumen di Indonesia**

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| 1. Pengertian Konsmen.....                             | 48 |
| a. Hak Konsumen.....                                   | 51 |
| b. Kewajiban Konsumen.....                             | 53 |
| 2. Pengertian Perlindungan Konsumen.....               | 54 |
| 3. Asas dan Tujuan Hukum Perlindungan<br>Konsumen..... | 58 |
| a. Asas Hukum Perlindungan Konsumen.....               | 59 |
| b. Tujuan Perlindungan Konsumen.....                   | 60 |
| c. Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....                    | 61 |

#### **D. Penanaman Modal Asing Terkait Pendirian Usaha di Indonesia**

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| 1. Pengertian Penanaman Modal Asing.....                   | 62 |
| 2. Teori Penemuan Modal Asing.....                         | 66 |
| 3. Asas Dan Tujuan Penanaman Modal Asing.....              | 77 |
| 4. Bentuk Badan Hukum.....                                 | 80 |
| 5. Penyelesaian Sengketa Dalam Penanaman Modal asing ..... | 85 |
| 6. Pengertian Arbitrase.....                               | 86 |
| a. Ruang Lingkup Arbitrase.....                            | 90 |
| b. Kelebihan dan Kelemahan Arbitrase.....                  | 93 |

### **BAB III JASA LAYANAN TAKSI UBER DAN KEDUDUKAN PARA PIHAK DALAM JASA LAYANAN TAKSI UBER**

|                                                                       |            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>A. Profil Taksi Uber dan Jasa Layanannya.....</b>                  | <b>96</b>  |
| <b>B. Kedudukan Uber Sebagai Perusahaan Berbasis Aplikasi.....</b>    | <b>97</b>  |
| <b>C. Kedudukan Para Pihak Dalam Jasa layanan Taksi Uber</b>          |            |
| 1. Perusahaan Penyedia Jasa Layanan Taksi Uber .....                  | 98         |
| 2. Perusahaan Rental Mobil .....                                      | 102        |
| 3. Sopir Taksi Uber .....                                             | 103        |
| <b>D. Sistem Daring (dalam jaringan) dan Sistem Pembayaran Online</b> |            |
| <b>Dalam kegiatan Operasional Taksi Uber</b>                          |            |
| 1. Pengertian sistem daring (dalam jaringan).....                     | 104        |
| 2. Pengertian Sistem Pembayaran Online .....                          | 107        |
| <b>E. Klausula-klausula dalam Perjanjian Para Pihak.....</b>          | <b>108</b> |

|                                                               |            |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| <b>F. Perbedaan Taksi Uber Dengan Taksi Pada Umumnya.....</b> | <b>115</b> |
|---------------------------------------------------------------|------------|

**BAB IV BENTUK PERIKATAN PIHAK-PIHAK DALAM PENYEDIA  
JASA LAYANAN TAKSI UBER DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
HUKUMNYA YANG MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI  
PENGGUNA JASA**

|                                                                                                                              |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>A. Perikatan Antara Perusahaan Penyedia Layanan jasa Taksi Uber,<br/>pemilik rental mobil, dan sopir Taksi Uber .....</b> | <b>117</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

|                                                                                         |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. Hubungan Perusahaan Uber dengan Pemilik Rental<br>Mobil.....                         | 123 |
| 2. Hubungan Perusahaan Rental Mobil dengan Sopir Taksi<br>Uber.....                     | 126 |
| 3. Hubungan Perusahaan Penyedia Jasa Layanan Taksi Uber dengan<br>Sopir Taksi Uber..... | 130 |
| 4. Hubungan Sopir Taksi Uber dan Pengguna Jasa.....                                     | 131 |
| 5. Hubungan Antara Pengguna Jasa dan Perusahaan Uber.....                               | 132 |

|                                                                                                                                                                          |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>B. Pertanggungjawaban Penyedia Jasa Layanan Taksi Uber,<br/>Perusahaan rental Mobil, dan Sopir Taksi uber yang<br/>Mengakibatkan Kerugian Bagi Pengguna Jasa.....</b> | <b>104</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

|                                                                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tanggungjawab Perusahaan Penyedia Jasa Layanan Taksi Uber,<br>Perusahaan Rental Mobil, dan Sopir Taksi Uber..... | 104 |
| 1. Tanggung Jawab Perdata.....                                                                                   | 133 |
| 2. Tanggung Jawab Pidana.....                                                                                    | 139 |

## **BAB V PENUTUP**

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| A. Kesimpulan.....          | 152        |
| B. Saran.....               | 153        |
| <b>Daftar Pustaka .....</b> | <b>155</b> |
| <b>Lampiran .....</b>       | <b>159</b> |



## DAFTAR TABEL

|                                                                                                                         |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. Perbedaan UberBlack dan UberX.....                                                                                   | 72  |
| 2. Perikatan antara Perusahaan Penyedia Jasa Layanan Taksi Uber, Perusahaan<br>Rental Mobil, dan Sopir Taksi Uber ..... | 96\ |
| 3. Hubungan Perusahaan Uber dengan Pemilik Rental<br>Mobil.....                                                         | 123 |
| 4. Hubungan Perusahaan Rental Mobil dengan Sopir Taksi<br>Uber.....                                                     | 126 |
| 5. Hubungan Perusahaan Penyedia Jasa Layanan Taksi Uber dengan Sopir Taksi<br>Uber.....                                 | 130 |
| 6. Hubungan Sopir Taksi Uber dan Pengguna Jasa.....                                                                     | 131 |
| 7. Hubungan Antara Pengguna Jasa dan Perusahaan Uber.....                                                               | 132 |